

PENERAPAN PERATURAN BPH MIGAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TERHADAP PELAKU USAHA PERTAMINI/POMMINI DI KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

Dadan Kurniansyah, S.IP., M.Si
 dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id
H.Lukmanul Hakim, S.Ag., M.Si
 lukmanul151hakim@gmail.com

Abstrak

Persyaratan menjadi Sub Penyalur BBM yang diatur oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melalui Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 belum didukung kebijakan Daerah dalam kebijakan perijinan usaha bidang minyak dan gas yang menjadi kewenangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku usaha Pertamina/POM Mini di Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan BPH Migas membangun kemitraan hanya sampai SPBU dan belum mencapai Sub penyalur, yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha Pertamina/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamina/POM Mini. Kedua, Pilar interpretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas, yang bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha Pertamina/POM Mini yang memiliki kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha Pertamina/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat dan pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhambat oleh belum adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, Kewenangan, Sub Penyalur

A. Pendahuluan

Kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia adalah minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis serta komoditas vital yang menjadi tumpuan hajat hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, melalui UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diatur mengenai berbagai hal yang menyangkut minyak dan gas bumi dari mulai proses hulu sampai dengan hilir dan penegasan minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Salah satu yang mengontrol proses tersebut adalah adanya Izin usaha untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Data BPLH Kabupaten Karawang tahun 2011 perkembangan usaha perdagangan/niaga minyak dan gas yang berkembang di Kabupaten Karawang sebanyak 54 buah selama tahun 2011 di Karawang, ternyata masih belum dapat memenuhi kebutuhan BBM secara masyarakat Karawang secara merata. Masyarakat masih ada yang kesulitan mendapatkan BBM yang disebabkan akses jarak yang jauh dari pemukiman/domisilinya ke posisi SPBU terdekat yang ada. (<http://www.bplh.karawangkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Buku-II-Buku-Data-SLH-20131.pdf> (18:35)).

Kondisi faktual di atas dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berjualan BBM dengan membeli BBM di SPBU terdekat dengan jumlah tertentu dan dijual kembali ke masyarakat dengan harga yang sudah ditambah dengan biaya transportasi, yang terkadang kurang memperhatikan standar keamanan/keselamatan dan resiko bahaya yang dapat ditimbulkan dari bisnis tersebut. Mereka membeli Bahan Bakar Minyak dari SPBU, kemudian diperjualbelikan kembali kepada pengguna kendaraan dengan harga yang bervariasi dengan alasan adanya biaya transportasi dan mengambil keuntungan. Usaha pengisian bahan bakar (Pom Mini/Pertamini) memang mulai menjamur di Kabupaten Karawang, kapasitas rata-rata pom bensin berkapasitas 5000 liter ini banyak ditemui di Kabupaten Karawang, pom mini/pertamini dapat ditemui di hampir sebagian besar ruas jalan di Kabupaten Karawang. Modal yang diperlukan lebih kurang antara 17 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah untuk membeli mesin pompa. Cukup rekomendasi perijinan melalui pemerintah desa/Kelurahan maupun Kecamatan, pertamini/pom mini dapat beroperasi. Adanya pertamini/pom mini juga memudahkan warga untuk membeli BBM tanpa antrian panjang yang melelahkan. (<http://targetabloid.co.id>, 2015, diunduh 22 Februari 2018 (14:40))

Fakta di lapangan, masyarakat yang terlibat dalam perdagangan/niaga di bidang Minyak (BBM) dengan model eceran yang menggunakan nama Pertamina, menyimpan bahan bakar minyak (jenis pertalite/pertamax) dalam sebuah drum yang dilengkapi pompa yang dimodifikasi dengan prinsip kerja pompa di SPBU dan ada juga yang masih secara manual diputar, sehingga naik mengisi gelas ukur (literan) yang ada diatas drum. Informasi lainnya terkait pengecer yang menggunakan nama pertamini, sengaja menggunakan nama yang mirip PT. Pertamina agar konsumen (masyarakat) tidak meragukan produk BBM di tempat tersebut dan bangunan pertamini/pom mini ada yang dibuat dengan bangunan yang cukup kokoh dengan hampir mirip SPBU. (wawancara dengan Slamet, Ketua DPW Karawang Hiswara Migas Indonesia, 20 Februari 2018)

Keberadaan pertamini/pom mini tersebut menimbulkan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, seperti isu seakan-akan pertamini/pom mini diberikan ijin atau ruang usaha oleh Pemerintah. Kemudian isu bahwa para pelaku usaha

pertamini/pom mini tersebut telah mendapatkan legalitas organisasi profesi pelaku pertamini/pom mini yang bernama Hiswara Migas Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0059498. AH. 01. 07. Tahun 2016. (<http://sinarpos.co.id>,2017, diunduh Februari 2018 (15:33))

Selanjutnya isu bahwa pertamini/pom mini merupakan bagian dari PT.Pertamina dalam ikut menjual produk-produk PT.Pertamina agar sampai ke masyarakat. Namun, ketiga dugaan tersebut sudah dibantah oleh PT.Pertamina bahwa pertamini ilegal, tingkat keamanannya tidak ada yang bisa menjamin dan keakuratan nominal jumlah literan yang digunakan. Bahkan, beberapa anggota Komisi VII DPR RI yang mempertanyakan pelaku eceran pertamini memakai alat yang mirip seperti yang dipakai SPBU Pertamina sudah dibantah bahwa PT.Pertamina tidak pernah bermitra dengan unit-unit usaha yang disebut sebagai pertamini/pom mini dan PT.Pertamina tidak pernah memasok alat apapun ke pertamini. (<https://ekbis.sindonews.com>, 2016 diunduh tanggal 22 Februari 2018 (11:20))

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dengan berkembangnya pertamini/pom mini yang tersebar di Kabupaten Karawang dapat dinyatakan bahwa : Pertama, belum terpenuhinya persyaratan yang diatur oleh kebijakan Pemerintah (Pusat/Daerah) melalui Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
**Persyaratan Sub Penyalur BBM dan Fakta Lapangan
di Kabupaten Karawang Tahun 2018**

No	Persyaratan Pemerintah (Per BPH Migas 6/2015)	Fakta Lapangan	Keterangan
1	Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDES	Masih banyak yang belum memiliki SIUP	Hanya rekomendasi Kepala Desa/Camat
2	Lokasi pendirian Sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan Lindungan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan	
3	Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan	Masih banyak yang belum memenuhi standar keselamatan	
4	Memiliki dan menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Masih menggunakan drum/jerigen (plastik/logam) dan diangkut menggunakan mobil bak terbuka	
5	Memiliki peralatan penyaluran yang	Masih menggunakan alat	

	memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan teknis dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan	pompa produk lokal yang masih memerlukan proses standarisasi	
6	Memiliki Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah Setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur		Sudah memiliki dari Pemerintah Desa/Kecamatan
7	Lokasi yang akan dibangun sarana Sub penyalur secara umum berjarak Minimal 5 (Lima) Km dari Lokasi Penyalur berupa Agen penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) Km dari Penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan	Masih ada yang belum sesuai ketentuan	
8	Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Setempat		Sudah memiliki dan ditanda tangani Kades/ Camat

Sumber : Informasi Pengurus Hiswara Migas Indonesia DPW Karawang, 2018

Kedua, Pemerintah Kabupaten Karawang belum mengeluarkan peraturan harga jual BBM (produk Pertamina) yang sudah memperhitungkan biaya angkut di Daerah. Hal ini mempengaruhi perijinan usaha kecil (UMKM) bidang BBM eceran yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, secara umum Kebijakan Pemerintah Daerah kurang mendukung usaha BBM eceran menggunakan pompa (Pertamini/POM Mini).

Disisi lain, usaha Pertamina/Pom Mini ini menjadi salah satu alternatif usaha kecil yang memberikan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat. Perijinan tempat usaha yang diberikan oleh pemerintah setempat cukup mudah, sehingga usaha ini semakin banyak diminati masyarakat. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang harus diikuti pelaku usaha pertamini, seperti jaminan keselamatan, jaminan takaran liter yang pas serta patokan harga yang pantas dilihat harus terpenuhi dengan pengaturan posisi tempat pembelian BBM pertamini/pom mini dari SPBU terdekat. Oleh karena itu, adanya aktivitas usaha pertamini/pom mini tersebut menimbulkan dugaan bahwa Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur kurang optimal penerapannya di Kabupaten Karawang.

Oleh karena itu, fenomena awal penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dari penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 terhadap pelaku penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran Pertamina/POM Mini di Kabupaten Karawang yang dikaitkan dengan kewenangan Daerah;

C. Tinjauan Pustaka

Penerapan Program Sebagai Implementasi Kebijakan. Pakar kebijakan publik yaitu William. N. Dunn (2008) menyatakan bahwa: kebijakan publik

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti, pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lainnya (Syafei,2011:117). Dari definisi tersebut mengandung pengertian bahwa kebijakan publik adalah tindakan - tindakan atau keputusan – keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dan kata “publik” disini menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dibedakan dengan kebijakan perorangan.

Pengertian implementasi tersebut mengarahkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan pemerintah.

Lebih lanjut Jones (1994) menyatakan bahwa penerapan program kebijakan adalah *“...having provided the proper interactive context for program implementation, we can now offer a more concrete definition. Let us say simply that implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities, in particular, are significant :*

1. *Organization : The establishment or rearrangement of resources, units, and methods for putting a program into effect.*
2. *Interpretation : The translation of program language (often contained in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
3. *Application : The routine provision of services, payments, or other agreed upon program objectives or instruments.*

Menurut Dunn, (2010:80) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan yang pada dasarnya bersifat teoritis. Memperhatikan konsep di atas, maka unsur utama penerapan program adalah organisasi yang merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam dampak dan pelaksanaannya, interpretasi yang merupakan aktivitas yang menterjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan; dan aplikasi yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan membuat, menetapkan dan melaksanakan program yang ingin dicapai. Sehingga, untuk mengimplementasikan kebijakan atau mengoperasikan sebuah program cukup mengoptimalkan pilar organisasi, pilar interpretasi dan pilar penerapan yaitu mengoptimalkan kembali proses operasional dan tujuan kebijakan.

Penelitian Terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Bisma Lispaduka (2013) dari Magister Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga meneliti mengenai Efektivitas Implementasi Kebijakan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) Dalam Menjamin Ketersediaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Samarinda. Hasil penelitian Roziqin (2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor

minyak bumi dengan adanya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi. Kesamaan kedua peneliti di atas dengan Penelitian ini adalah fokus penelitiannya mengenai minyak dan gas (BBM), metode penelitian dan konsep teori yang digunakan adalah implementasi kebijakan publik. Perbedaannya adalah dari lokus dan substansi hasil penelitian ini adalah penerapan atau implementasi kebijakan yang berhubungan dengan kewenangan Daerah (Kabupaten Karawang) dalam memperkuat dan mengawasi distribusi hilir minyak dan gas bumi.

Kategori Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu sektor usaha yang banyak memiliki keterbatasan dibandingkan dengan perusahaan besar. Perbedaan yang paling mendasar jika dibandingkan dengan perusahaan besar adalah dalam hal skala usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup usaha UMKM sangat terbatas. Faktor lain yang membedakan adalah pada umumnya sektor UMKM belum memiliki legalitas usaha yang sah, sehingga sering disebut dengan sektor informal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak pula UMKM yang memiliki legalitas sebagai badan hukum.

Sektor informal merupakan sektor usaha yang terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya masing-masing dan dalam usahanya sangat dibatasi faktor modal dan keterampilan. Definisi mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih belum seragam antar satu institusi dengan institusi yang lain. Berikut ini dijelaskan definisi UMKM dari masing-masing institusi.

Definisi UMKM yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan definisi UMKM yang terbaru di Indonesia, definisi usaha mikro, kecil dan menengah dijelaskan satu persatu berikut ini. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut: a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. c). Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Pentingnya pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah, secara fundamental akan dapat memperkuat basis ekonomi secara nasional. Arah pemberdayaan yang perlu diwujudkan adalah pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pertamina dan POM Mini sebagai bentuk usaha eceran BBM memberikan alternatif usaha dan peluang yang masuk kategori UMKM yang merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang seyogyanya dibantu oleh Pemerintah, dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha tersebut mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha yang menengah dan meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Dengan demikian, adanya pelaku usaha eceran BBM yang dilakukan dengan branding Pertamina atau POM Mini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk memperkuat basis pemberdayaan UMKM yang terfokus pada bidang usaha bahan bakar minyak (BBM) dan sekaligus mempromosikan produk-produk Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam niaga bahan bakar minyak (BBM) yang dimotori oleh Pertamina.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Informan Kunci adalah Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dan Ketua DPW Hiswara Migas Indonesia Karawang.

Tujuan penelitian kualitatif adalah memahami situasi, peristiwa, kelompok, atau interaksi sosial tertentu (Locke, Spirduso, & Silverman, 1987). Penelitian ini dapat diartikan sebagai proses investigatif yang didalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan objek penelitian (Miles & Huberman, 1984). Marshall dan Rossman menyatakan bahwa bahwa penelitian ini melibatkan peneliti untuk menyelami *setting* peneliti. Peneliti memasuki dunia informan, melalui interaksi berkelanjutan, mencari makna-makna dan perspektif-perspektif informan (Creswell 2012:292).

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015. Memahami penerapan suatu peraturan tentunya perlu memahami substansi Peraturan BPH

Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur. Dikeluarkannya Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah untuk memenuhi pasal 8 ayat 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemerataan dan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum tercapai, karena masih ada wilayah-wilayah yang belum ada penyalur yang menjangkau masyarakat pengguna BBM yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014. Oleh karena itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencari jalan keluar melalui aturan dari BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak pada daerah yang belum terdapat penyalur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak mempertimbangkan perkembangan kebutuhan nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menata kembali kebijakan mengenai penyediaan, pendistribusian, harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan mengatur penyediaan, pendistribusian dan harga Bahan Bakar Minyak lainnya.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Sementara, jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Berdasarkan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijelaskan dalam peraturan di atas yaitu Jenis BBM Tertentu (ada subsidi), Jenis BBM Khusus Penugasan (tidak bersubsidi) dan Jenis BBM Umum (tidak bersubsidi). Jenis BBM Tertentu seperti Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil), Jenis BBM Khusus Penugasan terdiri atas jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan.

Daerah yang belum terdapat penyalur adalah suatu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak terdapat penyalur Jenis

BBM tertentu/Jenis BBM Khusus Penugasan dalam jarak dan radius tertentu dari daerah terdekat yang terdapat Penyalur. Dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 dijelaskan bahwa penyalur adalah Koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Badan Usaha yang dimaksud dalam peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah melalui Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Sedangkan, Sub Penyalur menurut peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 yang dimana wilayah operasinya berada.

Sub Penyalur harus memenuhi persyaratan yang mengacu kepada Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015, yaitu : 1) Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa; 2) Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3)Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;4) Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur; 7)Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 km dari lokasi penyalur berupa APMS terdekat, atau 10 km dari penyalur berupa SPBU terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan;8)memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat; dan terkait harga BBM, nantinya akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Perkembangan Pelaku Penjualan BBM Eceran Pertamina/POM Mini di Kabupaten Karawang dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini :

Tabel 1
Data Pelaku Usaha Pertamina/Pom Mini Kabupaten Karawang
Tahun 2017-2018 (Anggota Hiswara Migas Indonesia)

NO URUT	NAMA ANGGOTA	ALAMAT TINGGAL	ALAMAT USAHA
1	DENI	Dusun Sasakseng Rt002/005 Kalihurip	Idem
2	NURDI	Perum Taman Cisetang A.No.6 Cikampek Barat Rt4/Rw12	Pewarengan, Cikampek Barat
3	MURSYID SUPRIYADI	Kp.Gempol Tengah Purwadana	Gempol Tengah
4	USMAN DIRJAYA	Jl.Syeh Quro,Ciranggon	Syeh Quro, Ciranggon


5	IWAN HERYANTO	Perum Regent Park Blok A3 No.43 Cibalongsari	Bakantambun, Wadas
6	NURTA	Ciselang Cikampek Utara	Jl.Ciselang
7	M.SANTO	Parakanmulya, Parakan	Jl. Parakan
8	SUGANDA BIN UNTUNG	Dusun Krajan Rt03/Rw01 Belendung	Krajan Belendung
9	IBROHIM ARIANTO	Selang 1 Rt12/Rw03,Ciwaringin	Selang1,Tgellega Linggarsari
10	DENI UMBARA	Kp.Karang Anyar, Mulya Sejati	Karang Anyar
11	ADAM.M	Kp.Krajan, Sumurkondang	Sumurkondang
12	AJID PURNAMA	Sukamerta Rt11/Rw05,Rawamerta	Rawamerta
13	TB.RIWAN SYAHBUDI	DESA RAWAGEDE 2 Rt11/RW4 BALONGSARI RAWAMERTA	Dusun Rawagede Dpn Smp2 Rawamerta
14	KARSIM	Kp.Sadang, Karangsinom,Tirtamulya	Sadang Karangsinom
15	JHONI RACHMAN ANDRIAN	Kp.Payuyon,Dawuan Barat	Idem
16	ANDRE SUJANA	Kp.Lengkasari,Mulyasejati	Tamelang/Mekarjaya
17	NATA WIHARJA	Desa Mulyasejati Kp.Asem	Ds.Mulyasejati
18	MUH.TOIB	Pekarang Indah,Karangpawitan	idem
19	RATAM SETIAWAN	Dsn.Sukatani,Pinayungan,Telukjambe	Jl.Peruri
20	H. WAHYONO	Cilalung,Mekarjaya	Cilalung
21	KANO	Dsn.Dapur Areng,Cenkong,Purwasari	Jl.Dapur Areng
22	USUP SUPRIATNA	Jl.Manunggal Vii,Rawabagi,Palumbonsari	Manunggal Vii Rawabagi
23	ERI SUHERI	Jl.Manunggal Vii,Rawabagi,Palumbonsari	Manunggal Vii Rawabagi
24	AHMAD SARIPUDIN	Dsn.Sumur Batu,Sukamerta,Rawamerta	Dsn.Sumur Batu Rt 04/03
25	KARSIM	Kp.Payuyon,Dawuan Barat	Payuyon,Dawuan Barat
26	SUJUD	Dsn.Krajan,Pucung,Kotabaru	Jl.Masbudi Pucung
27	YUDHO BUDI	Perum Griya Indah,Telukjambe,Parungmulya	Ds.Ciherang Telukjambe
28	LIMHERMEY SURY	Ds.Lemahmulya,Majalaya	Idem
29	WASIM	Dsn.Baros Rt12/02,Pancakarya	Baros,Pamcakarya,Tempuran
30	M. ARI ASY'ARI	Dsn.Surkalim,Tegalwaru	Jl.Raya Krasak Tegalwaru Cilamaya Wetan
31	H.BADRU TAMAM	Dsn.Babakan 1 Rt007/02,Sumurkondang	Sumurkondang,Kp.Cangkong
32	UDIN JAMALUDIN	Kp.Kaliyod Rt04/03,Wancimekar,Kotabaru	Kp.Kaliyod Rt04/03
33	SURYADI HASAN	Kp.Karangsalam Rt03/05,Pucung,Kotabaru	Karangsalam Pucung
34	MARJUNI IRCHANDY (ARJUN)	Perum Saung Indah,Bengle	Kp.KrajaNWrbambu,Kp.Gorowong,Jl.Raya Belendung,Jl.Raya Tempuran,Unsika
35	SAMSUDIN	Desa Telagasari,Telagasari	Telagasari, Pakis, Wadas, Majalaya
36	MAHMUD KURNIA	Kp.Dukuh Rt03/05 Sukasari,Purwasari	Kp.Dukuh, Sukasari
37	SULAEMAN	Bbk.Cengkong Rt01/03 Sukasari,Purwasari	Bbk.Cengkong,Sukasari
38	JAJAT MUNAJAT	Kp.Tegalamba Rt01/03 Desa Tegalsari,Purwasari	Kp.Tegal Amba, Kp.Ciluweuk Cikampek Selatan
39	ADANG SUHENDAR	Krajan 1 Desa Curug	Curug, Krajan 1, Cimahi, Tamelang
40	ANWAR	Kp.Buher Karangpawitan	Buher, Kepuh, Bakansampeu Ckp
41	MUSTIADY	Tanjung,Karangtanjung Rt04/02	Karangtanjung Wadas

42	MUHAMMAD SAID	Tamelang, Purwasari	Tamelang
43	SUHADI	Bbk.Cengkong Sukasari,Purwasari	Bbk.Cengkong
44	MURSID	Gempol Tengah Rt12/06 Purwadana Telukjambe Timur	Gempol Tengah
45	MUHAMAD YUSUF	Kp.Lio Rt02/04 Limbangan Garut	Walaha, Selang, Cikampek, Gorowong, Adiarsa
46	WARSA	Jarong Kulon Kiara Cilamaya Kulon	Jarong Kulon, Cilamaya
47	H. DADANG SUPARLI	Jl.Cisadane lx/121 Adiarsa Barat	Lmh.Abang Wdas, Cilamaya 1, Cilamaya 2, Cilebar 1, Cilebar 2
48	ONENG	Dsn.Kalipandan Sukaluyu Telukjambe Timur	IDEM
49	MOMON KARAWANG	Dsn.Pasirwaru Rt03/01 Karanganyar Klari	Idem
50	DEDI M	Dsn.Krajan 1 Sukamerta Rawamerta	Idem
51	ADE	Idem	Idem

Sumber : Hasil Penelitian 2018, (diolah kembali)

Berdasarkan hasil penelitian maka kerangka pembahasan dapat digambarkan dalam gambar 1 berikut :

Gambar 1
Kerangka Pembahasan



Pertama, pilar organisasi. Kewenangan yang BPH Migas sebagai badan pengatur hilir secara eksternal terbantu dengan adanya penyalur yang berada pada posisi peran strategis PT.Pertamina (BUMN) yang kemitraannya dibangun hanya sampai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Hal ini merupakan kewajaran dalam ranah kewenangan yang harus memenuhi standar dan persyaratan operasionalisasi layanan BBM (tertentu maupun penugasan khusus).

Keberadaan Pertamina/POM Mini yang eksistensinya dianggap Sub Penyalur berada diluar jangkauan wewenang secara normatif sehingga keberadaan sub penyalur yang disebut Pertamina/POM Mini lebih domain kebijaksanaan yang bersifat politis karena memegang peranan penting dalam penyaluran kepada masyarakat di desa atau lokasi yang kurang terjangkau oleh keberadaan SPBU, maka eksistensi Pertamina/POM Mini memiliki peran yang penting dalam penyaluran. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan yang telah disepakati oleh pihak yang berkepentingan ditingkat desa/kecamatan. Di lain pihak, dengan adanya pengakuan secara normatif terkait peran pemerintah daerah dalam hal pengawasan maupun penentuan harga BBM (setelah dihitung biaya transportasi), maka secara tidak langsung memberikan peluang kepada Daerah untuk dapat memberdayakan Pertamina/POM mini sebagai mitra dalam distribusi BBM kepada masyarakat yang berada jauh dari jangkauan layanan SPBU (sebagai penyalur). Merujuk hasil penelitian, maka mutlaknya penertiban Sub Penyalur dalam bentuk penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur yang memiliki legalitas dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi mitra distribusi yang berkolaborasi dengan Pertamina. Hal ini tentunya tidak mudah, karena persyaratan menjadi mitra penyalur dari PT. Pertamina memerlukan biaya yang cukup besar untuk membangun infrastruktur pendukung dan standar keselamatan tempat usaha.

Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah pengawasan dan tera terhadap keakuratan mesin yang dimiliki oleh SPBU setempat yang berdasarkan pada MoU (Nota Kesepahaman bersama) dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Tentang Pengawasan alat-alat Ukur, Takar, Timbangan, dan perlengkapannya yang digunakan dalam pendistribusian BBM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha BBM eceran Pertamina/POM Mini, karena pihak Disperindag belum memiliki petunjuk teknis maupun SOP yang mengatur pengawasan dari pihak Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Kedua, Pilar intepretasi. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas. Hal ini bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha Pertamina/POM Mini yang hanya berpatokan kepada penguatan kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat. Para pelaku usaha Pertamina/POM Mini kurang memahami dukungan legalitas yang bersumber dari MoU BPH Migas dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Pembiaran terhadap perkembangan para pelaku usaha Pertamina/POM Mini lebih didominasi oleh pertimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.

Sampai saat ini, tidak ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terhadap para pelaku usaha Pertamina, khususnya dalam memberikan kepastian kepada masyarakat penerima manfaat keberadaan Pertamina/POM Mini terkait akuratisasi takaran (Tera) dengan alasan belum ada SOP yang menaungi kewenangannya. Artinya, ini membuktikan bahwa belum adanya kesepakatan dan kesepakatan terhadap tujuan atau sasaran yang akan ingin dicapai pihak Pemerintah Kabupaten Karawang dengan pelaku usaha

Pertamini/POM Mini dalam proses penerapan peraturan demi kepastian hukum untuk masyarakat penerima manfaat.

Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pelaku usaha pertamini/POM Mini di Kabupaten Karawang tidak memperlihatkan sikap penolakan. Bahkan, faktanya mereka merasa terbantu dengan keberadaan pelaku usaha pertamini. Hal ini sangat wajar karena jangkauan layanan SPBU sebagai penyalur resmi yang bermitra dengan PT. Pertamina belum memenuhi jangkauan layanan distribusi.

Jangkauan penyaluran BBM yang dipegang PT.Pertamina yang langsung diakses masyarakat di Kabupaten Karawang masih belum terpenuhi dalam kapasitas daya jangkau yang memudahkan masyarakat penerima manfaat BBM. Akhirnya masyarakat melihat keberadaan pelaku usaha pertamini/POM Mini sebagai peluang sekaligus penolong untuk menutupi kekurangan daya jangkau penyaluran BBM tersebut. Disisi lain hal ini pun menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki modal cukup, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya besar dan mahal.

Pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terkendala oleh pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan Nota Kesepahaman.

Namun demikian, Pemerintah kabupaten Karawang minimal memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha Pertamina/Pom Mini mengenai berbagai hal yang menyangkut keselamatan dalam berusaha maupun sosialisasi pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015.

Perkembangan di lapangan hasil penelitian yang lebih menarik adalah berkembangnya *workshop-workshop* yang memproduksi mesin Pertamina/POM Mini yang berada di Kabupaten Karawang khususnya wilayah Cikampek dan Telukjambe Barat. Teknisi-teknisi workshop ini membuka peluang usaha yang cukup memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan teknologi yang terstandarisasi minimal SNI.

Pengembangan Industri rumahan (*workshop*) yang ada di Karawang belum mendapat pembinaan dari pihak manapun. Workshop ini berkembang secara mandiri dengan modal yang mandiri. Pemesanan “Dispenser” (istilah pelaku usaha workshop pertamini/POM Mini) berasal dari luar Karawang.

E. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pertama, pilar organisasi. Kewenangan yang BPH Migas sebagai badan pengatur hilir berkolaborasi dengan PT.Pertamina (BUMN) membangun kemitraan sampai penyalur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan belum mencapai Sub penyalur yang disebabkan minimnya sosialisasi pemenuhan persyaratan normatif sub penyalur. Kurang tertibnya penyesuaian aturan persyaratan menjadi Sub Penyalur kepada pelaku usaha pertamini/POM Mini menyebabkan legalitasnya tidak diakui. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang hanya mengawasi dan tera terhadap akuratisasi mesin SPBU sesuai Nota Kesepahaman Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga Kementerian Perdagangan Tentang dan tidak mengakui keberadaan para pelaku usaha Pertamina/POM Mini, karena tidak ada petunjuk teknis maupun SOP;

Kedua, Pilar interpretasi. Berkaitan dengan penguatan kewenangan yang dimiliki oleh BPH Migas dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dalam pengaturan penyaluran BBM tertentu maupun penugasan khusus, berpatokan kepada MoU (Nota Kesepahaman) antara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan BPH Migas. Hal ini bertolakbelakang dengan pemahaman pihak pelaku usaha Pertamina/POM Mini yang hanya berpatokan kepada penguatan kesepakatan dengan pihak pemerintah desa/kecamatan setempat.

Ketiga, pilar penerapan. Penerimaan masyarakat terhadap pelaku usaha Pertamina/POM Mini di Kabupaten Karawang cukup baik dan merasa terbantu serta menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi masyarakat yang memiliki cukup modal, ketimbang harus mendirikan SPBU yang investasinya besar dan mahal. Pengawasan dilapangan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terkendala oleh tidak adanya pedoman operasional (SOP) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

Saran

Pertama, Pemerintah Kabupaten Karawang harus mulai memberikan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada para pelaku usaha Pertamina/POM Mini mengenai berbagai hal yang menyangkut keselamatan dalam berusaha dan mensosialisasikan pentingnya mengurus persyaratan untuk menjadi Sub Penyalur Resmi yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPH Migas Nomor 6 tahun 2015.

Kedua, Pembinaan terhadap keberadaan pelaku usaha eceran BBM dan *workshop* yang memproduksi mesin Pertamina/POM Mini yang berada di Kabupaten Karawang dapat dijadikan salahsatu strategi pengawasan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang untuk mengetahui standar keakuratan alat ukur sekaligus pendataan pengguna mesin di wilayah Kabupaten Karawang dan dapat dijadikan salah satu peluang untuk mengembangkan teknologi tingkat lokal yang terstandar SNI.

Ketiga, pengusulan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan pedoman operasional (SOP) yang dapat dijadikan pedoman pengawasan untuk Sub Penyalur BBM yang dikolaborasikan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Daftar Pustaka :

- Alwasilah, A.Chaedar.2002.*Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Pustaka Jaya.
- Bungin, Burhan.2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- John W, Cresswell, 1998. *Qualitative Inquiry And Research Design Choosing Amongt Five Traditions*. Thousand Oaks California : Sage Publication.
- Jones , Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. terjemahan. Ricky Istamto. Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Kencana, Innu Syafei. 2005. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung : Mandar Maju.

- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Miles, Matthew B dan Huberman, Michael A. 1992. *Analisa Data Kualitatif terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasution S, 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2010. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, UGM.

Jurnal:

- Lispaduka, Yoga Bisma. 2013. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* ISSN 2086-3101 Vol. 5 / No. 2 / Published : 2013-09 TOC : 9, and page :386 – 407 Related with : Scholar . Efektivitas implementasi kebijakan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (BPH MIGAS) dalam menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi di kota samarinda
- Roziqin. 2015. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara* Volume 1, Nomor 2, Desember . *Pengelolaan Sektor Minyak Bumi Di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan*

Dokumen:

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur
- Nota Kesepahaman antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) dengan Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan No. 01.KB/KA BPH/2016; No. 01/PKTN/MOU/2/2016 Tentang Pengawasan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang digunakan dalam pendistribusian bahan bakar minyak.
- Dokumen Visi Misi Hiswara Migas Indonesia (DPW Karawang : 2018)

D. Website

- <http://www.bplh.karawangkab.go.id>
- <http://targetabloid.co.id>
- <http://sinarpos.co.id>
- <https://ekbis.sindonews.com>
- <http://www.bplh.karawangkab.go.id/wp-content/uploads/2014/05/Buku-II-Buku-Data-SLH-20131.pdf> diunduh 10 Maret 2018
- <http://targetabloid.co.id/berita/8394-usaha-pom-bensin-mini-menjamur-di-karawang>
- <http://sinarpos.co.id/2017/10/01/hiswara-migas-siap-bantu-pemerintah-hingga-ke-pelosok-desa/> diunduh tanggal 22 Februari 2018

<https://ekbis.sindonews.com/read/1076013/34/pertamina-bantah-pasok-alat-ke-pertamini-1452495583> diunduh tanggal 22 Februari 2018

<http://www.ibrahimhasyim.id/berita/bph-migas-mengeluarkan-peraturan-no-62015-tentang-sub-penyalur-bbm/> tanggal 4 Juni 2015 diunduh Agustus 2018

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2298956/pertamina-tak-bisa-tindak-pertamini>